

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL**



**L A P O R A N  
K I N E R J A**

**2018**

## Kata Pengantar

---

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan Kinerja tahun 2018 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2018, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bantul, Februari 2019  
Kepala Dinas

**Bambang Purwadi N,SH,MH**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 197105061996031003



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai pertanggungjawaban atas kewenangan dan pengelolaan terhadap sumberdaya dengan didasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam laporan ini meliputi aspek sumber daya sebagaimana anggaran yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2017.

Terdapat 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Secara umum ketercapaian dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut termasuk kategori berhasil, walaupun diakui bahwa ketercapaian tersebut belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing sasaran. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing indikator kinerja dari aspek kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Diharapkan laporan ini merupakan informasi atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2018, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Mengingat transparansi

dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan system informasi administrasi kependudukan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan system informasi administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan system informasi administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat **Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 112,45%.


Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program /kegiatan ditahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



Ada Tiga (3) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (112,45 % )

1. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Cakupan Instansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Bantul

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>8</b>
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Pembentukan OPD	10
1.3 Keragaman SDM	14
1.4 Isu Strategis	15
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>16</b>
2.1 Visi dan Misi	16
2.2 Tujuan dan Sasaran	19
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>30</b>
3.1 Pengukuran Kinerja	32
3.2 Capaian Indikator	36
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	37
3.4 Akuntabilitas Anggaran	78
3.5 Efisiensi Sumber Daya	83
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>85</b>
4.1 Kesimpulan	85

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.1	SDM Penyelenggara Urusan Adminitrasi dan Kependudukan Tahun 2018	11
Tabel 1.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis	13
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2017-2021	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Misi dan Tujuan	18
Tabel 2.3	Strategi dan Kebijakan	19
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 2017-2021	21
Tabel 2.6	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 2017-2021	22
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 2017-2021	25
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018	25
Tabel 2.9	<b>Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018</b>	26
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28
Tabel 3.2	<b>Skala Nilai Peringkat Kinerja</b>	29
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2018	30
Tabel 3.4	Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2018	31
Tabel 3.5	Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018	32
Tabel 3.6	<b>Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran</b>	35
		36

### BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kependudukan.

Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk, Pengelolaan data penduduk.

Sedangkan Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian public regulations.

Dalam perkembangan dinamika saat ini khususnya Pencatatan Kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi juga dikaitkan pula dengan kepentingan statistic dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam rangka pemenuhan hak anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pencatatan peristiwa kelahiran telah mengakomodasikan tiga fungsi yaitu :

a. Fungsi Hukum

Pengakuan Negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran

b. Fungsi Statistik

Mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran.

c. Fungsi Kerjasama Kelembagaan

Menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Selain itu juga penduduk merupakan pendukung keberhasilan pembangunan, atau dengan kata lain penduduk bukan sebagai beban namun merupakan sumber daya pembangunan sejalan dengan hal tersebut diatas diperlukan data kependudukan yang lengkap dan akurat untuk dijadikan sumber data yang diperlukan dalam perencanaan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatar belakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Bantul “ PROJO TAMANSARI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS, perlu menggerakkan semua komponen untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung Visi Kabupaten Bantul berusaha meningkatkan pengabdian dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Bantul melalui pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat Bantul, yang diwujudkan dengan perencanaan yang matang agar pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dapat berhasil guna sesuai cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 PEMBENTUKAN OPD

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun yang merupakan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil adalah

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
  - (1) Kartu Keluarga
  - (2) Kartu Tanda Penduduk
  - (3) Surat Keterangan Pindah
  - (4) Surat Keterangan Pindah Datang
  - (5) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
  - (6) Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri
  - (7) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
  - (8) Surat Keterangan Tinggal Sementara
  - (9) Surat Keterangan Kelahiran
  - (10) Surat Keterangan Lahir Mati
  - (11) Surat Keterangan Kematian
  - (12) Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas
  - (13) Pelayanan Pencatatan Penduduk berupa Penerbitan Akta – akta catatan Sipil terdiri dari :
    - a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
    - b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
    - c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
    - d. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kematian
    - e. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Pengakuan Anak
    - f. Pencatatan Pengangkatan Anak
    - g. Pencatatan Pengesahan Anak
    - h. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
    - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
    - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

- k. Pencatatan Perubahan Nama
- l. Penerbitan Kutipan II akta Catatan Sipil
- m. Surat Tanda Bukti Pelaporan (Kelahiran, Perkawinan, dan Perceraian, Pengangkatan Anak di luar negeri)

(14) Pencatatan Peristiwa penting lainnya meliputi :

- a) Surat Keterangan Belum Menikah
- b) Surat Keterangan Nikah di KUA
- c) Surat Keterangan Perubahan Jenis Kelamin

Dasar Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi :

Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

Sekretariat : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
2. Subag Umum dan Kepegawaian

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : 1. Seksi Identitas Penduduk  
2. Seksi Pindah Datang  
3. Seksi Pendataan Penduduk

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : 1. Seksi Kelahiran  
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian  
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian

Bidang Data dan Informasi : 1. Seksi SIAK  
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data  
3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

## 2 SUSUNAN ORGANISASI


Struktur Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2017

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
  - 2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2 Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ,didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
  - 3.1 Kepala Seksi Identitas Penduduk
  - 3.2 Kepala Seksi Pindah Datang
  - 3.3 Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
  - 4.1 Kepala Seksi Kelahiran
  - 4.2 Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - 4.3 Kepala Seksi Perubahan Status Anak
5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan data , didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
  - 5.1 Kepala Seksi SIAK
  - 5.2 Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian data
  - 5.3 Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Gambar 1. 1 .

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BANTUL**

Dasar Perda No 12 Tahun 2016  
 Tentang Pembentukan dan Susunan  
 Perangkat Daerah Kab. Bantul  
 Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016




Dengan Jumlah SDM  
**1.3 KERAGAMAN SDM**

: 53 Orang


Tabel 1.1 SDM Penyelenggara Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SD	Jenis Pendidikan						Jml	Gol				Jml
	SMP	SMA	Sarmud/ D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
0	0	25	5	15	8	0	53	0	9	37	7	53

- Jenis Pendidikan



- Golongan



#### 1.4 ISU STRATEGIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Renstra Strategis 2016-2021 perubahan dapat diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1). Belum optimalnya pemanfaatan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai data tunggal layanan public masyarakat.
- 2). Masih terdapatnya warga yang belum melakukan pemutakhiran data kependudukan sehingga data adminduk belum valid

## **BAB II**

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 VISI dan MISI

Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indicator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul adalah :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Visi Bupati tersebut sebagai pengejawantahan dari misi pertama Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan Kapasitas pemerintah daerah menuju Tata Kelola Pemerintah yang Empatik yang menjadi arah kebijakan dan strategi prioritas pembangunan Kabupaten Bantul 2016 – 2021 ada sebelas prioritas, adapun prioritas pertama yang menjadi tanggungjawab dinas pengampu antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Empatik dan bertanggung jawab, jadi dengan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan merupakan upaya untuk membentuk Pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan selalu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul. Adapun Motto dari Pelayanan Dinas untuk mewujudkan Pelayanan Prima dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

*“Semangat Melayani Sepenuh Hati”*

Visi Bupati tersebut sebagai pengejawantahan dari misi pertama Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan Kapasitas pemerintah daerah menuju Tata Kelola Pemerintah yang Empatik yang menjadi arah kebijakan dan strategi prioritas pembangunan Kabupaten Bantul 2016 – 2021 ada sebelas prioritas, adapun prioritas pertama yang menjadi tanggungjawab dinas pengampu antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Empatik dan bertanggung jawab, jadi dengan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan merupakan upaya untuk membentuk Pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab.

tabel 2.1

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2017-2021

Visi Kabupaten:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan keadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Visi Dinas:

“Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menuju Masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”

NO.	MISI KABUPATEN	MISI DINAS	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN KABUPATEN	INDIKATOR TUJUAN DINAS
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Pelayanan dan Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Meningkatnya Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)

Sumber. RPJMD Kab. Bantul dan Dokumen Rencana Strategis Disdukcapil 2016-2021, diolah

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

### 2.2.1 Tujuan.....

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2016 – 2021 adalah Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul yang merupakan implementasi dari misi sebagai indikator nya yaitu :

1. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

### Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran.....

2.2.4.1 Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2016 – 2021 adalah : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

2.2.4.2 Indikator Sasaran yaitu :

1. Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Cakupan Instansi yang memanfaatkan data penduduk
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel2.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menuju Masyarakat Kabupaten yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan Pelayanan dan Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul	Meningkatnya Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	1) Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi dan Pencatatan sipil 2) Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil 3) IKM

## **1. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

### **A. Kebijakan**

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan yaitu :

- 1). Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil .
- 2). Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil untuk melayani masyarakat

### **B. Strategi**

Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :

- 1).Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi Kependudukan.
- 2).Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3).Mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat .
- 4).Mempercepat jangka waktu penyelesaian produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 5). Membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akurat

### **Kebijakan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bantul.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

(1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

- a). Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)
- b). Pelayanan Mutasi Penduduk
- c). Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- d). Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
- e). Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM.

3 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

- a). Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
- b). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
- c). Sinkronisasi Kebijakan Nikah Talak Cerai dan Rujuk

4 Program Pengelolaan Data Kependudukan

- 4.1 Pemutakhiran data Kependudukan
- 4.2 Publikasi Kebijakan Kependudukan
- 4.3 Penyusunan Buku Profil Kependudukan
- 4.4 Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- 4.5 Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data

**Tabel 5.1 Tujuan Strategi arah Kebijakan Disdukcapil**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi Kependudukan.</li> <li>2. Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li> <li>3. Mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>4. Mempercepat jangka waktu penyelesaian produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li> <li>5. Membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akurat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sosialisasi untuk menambah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.</li> <li>2. Meningkatkan profesionalitas kinerja personil untuk melayani masyarakat</li> <li>3. Validasi data secara periodik</li> <li>4. Melaksanakan optimalisasi pelayanan (terjangkau, mudah, tepat transparan akuntabel, adanya kepastian waktu )</li> <li>5. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap</li> <li>6. Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Responsif</li> </ol>



**Visi Kabupaten:**  
 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

**Visi Dinas:**  
 “Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menuju Masyarakat Kabupaten yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”

NO.	MISI KABUPATEN	MISI DINAS	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN KABUPATEN	INDIKATOR SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DINAS
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Pelayanan dan Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Meningkatnya Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase cakupan kepemilikan KTP</li> <li>Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun</li> <li>IKM</li> </ol>

*Sumber. RPJMD Kab. Bantul dan Dokumen Rencana Strategis Disdukcapil 2016-2021, diolah*



Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 0.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

2.1 Tabel 2.2 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87
	2. Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	80
	3. IKM	80,40

## A. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2018 IKU dan APBD. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Lingkar Timur Manding Bantul – 55714 Telp dan Fax : (0274) 367526  
Website : <http://disdukcapil.bantulkab.go.id> Email: [disdukcapil@bantulkab.go.id](mailto:disdukcapil@bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH, MH  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. SUHARSONO  
Jabatan : Bupati Bantul  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua  
Bupati Bantul

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

  
Drs. H. SUHARSONO

  
BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH, MH  
NIP. 197105061996031003

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 TAHUN ANGGARAN : 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-Rata Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosen	87
	Prosentase Instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	Prosen	80
	Indeks kepuasan Masyarakat	Prosen	80,40

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 2.622.558.000,-	Anggaran
2	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Rp. 1.160.153.500,-	APBD : Rp.7.958.247.000
3	Program Pengelolaan Data Kependudukan	Rp. 521.925.000,-	

Pihak Kedua  
 Bupati Bantul  
  
**Drs. H. SUHARSONO**

Bantul, Januari 2018  
 Pihak Pertama  
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
  
**BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH, MH**  
 NIP. 197105061996031003

## B. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 0.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Keserasian Kebijakan Kependudukan
2.	Persentase Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil	Pengelolaan Data Kependudukan
3.	Indek Kepuasan Masyarakat	Penataan Administrasi Kependudukan

Sumber : esakip disdukcapil 2018

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan

**Tabel 0.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 0.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87	97,83	112,45
2	Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil	80	85	106,25
3	Indek Kepuasan Masyarakat	80,4	83,90	104,35

Sumber : laporan capaian sasaran dan anggaran esakip 2018

### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

Untuk mencapai tujuan tersebut dengan Program yang akan dilaksanakan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Program Keserasian Kebijakan Kependudukan. Yang menjadi Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dengan sasarannya terlayannya masyarakat dalam Administrasi Kependudukan dengan pelayanan Prima (Mudah, Murah, dan Gratis).

Yang menjadi indikator kinerja output yaitu :

- 1) Terlaksananya Pelayanan Administrasi kependudukan dengan target pelayanan sejumlah 250.000 pelayanan.
- 2) Terinformasikannya pelayanan Administrasi kependudukan dan program dinas dengan target semua wilayah Kabupaten Bantul.

Sedangkan untuk hasilnya/outcome sebagai indikatornya yaitu meningkatnya permohonan Pelayanan Administrasi kependudukan dengan memenuhi target pelayanan dan tercapainya indikator sasaran yaitu cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk, Presentase cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas untuk bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjadi indikator kinerja utama Dinas berupa :

- a). Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rumus :

Jumlah Prosentase kepemilikan dokumen adminduk ( Kepemilikan KK, KTPel, Akte Kelahiran 0-18thn dan Akte Kematian) / 4

- b). Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil dengan rumus :

Jumlah Instansi yang diberi hak akses / Jumlah Instansi yang mengajukan ijin pemanfaatan data

- c). Indeks Kepuasan Masyarakat

dengan rumus: Nilai IKM

Sesuai undang – undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada pasal 7 huruf g bahwa pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai kewenangan antara lain meliputi Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Untuk mengenai data penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional maka pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar, pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk :

Faktor penambah :

1) Kelahiran ( fertilitas ) adalah :

Kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.

2) Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

Faktor pengurang :

1) Kematian (mortalitas) adalah :

Keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

2) Migrasi keluar (emigrasi) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

- Perhitungan rasio perpindahan penduduk pertahun dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Perpindahan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Pindah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

- Perhitungan rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi) dan keluar (emigrasi) dihitung dengan rumus :

Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi) =

$$\frac{\text{Rasio Perpindahan Penduduk Masuk X 100\%}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Rasio perpindahan penduduk keluar (emigrasi) =

$$\frac{\text{Rasio Perpindahan Penduduk Keluar X 100\%}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Sesuai dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terdiri dari;

- 4.5.1.1 Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 4.5.1.2 Cakupan instansi yang memanfaatkan data penduduk disdukcapil
- 4.5.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Kekuatan ( Strength )

- a. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung Program Kependudukan.
- b. Adanya kelembagaan yang menangani kependudukan

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung mengalami peningkatan
- b. Keterbatasan SDM yang menangani administrasi Kependudukan

3. Peluang (Opportunity)

- a. Tersedianya SPM bidang kependudukan

- b. Peraturan Pemerintah tentang SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan )
4. Tantangan (Threats)
- a. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan bidang kependudukan
  - b. Pencatatan kependudukan ganda

Dari analisis tersebut maka dapat ditetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan :

- 1) Tingkatkan profesionalitas SDM aparat pelayanan Administrasi Kependudukan baik kualitas maupun kuantitas, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan peremajaan computer, printer dan jaringan sehingga pelayanan menjadi lancar dan tepat waktu.
- 3) Secara terus – menerus memberikan sosialisasi / informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Administrasi Kependudukan menuju tertib Administrasi Kependudukan.

**Tabel 3.5 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

### 3.2 CAPAIAN INDIKATOR

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antar target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87%	97,83%	112,45
2	Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil	80%	85%	106,25
3	Indek Kepuasan Masyarakat	80,4	83,90	104,35

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2018, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 103,9%.

### 3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul didukung oleh Bidang-bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra).

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2002 walaupun belum secara menyeluruh. Sedangkan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 ini merupakan pelaporan kinerja bertolak ukur pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (2016 – 2021). Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terlihat dari sejauhmana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

### **Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan**

dari sasaran tersebut sebagai indicator kinerja yaitu :

1. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari indicator tersebut akan dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan beberapa program dan beberapa kegiatan :

Indikator kinerja dari Sasaran Pelayanan Administrasi Kependudukan dicapai dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan beberapa Kegiatan.

Capaian Kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran.

Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Penghitungan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Indikator Kinerja Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jumlah prosentase kepemilikan dokumen adminduk ( Kepemilikan KK,KTP-el, Akte Kelahiran usia 0-18 tahun,Akte Kematian/4

$$\frac{392,61}{4} = 98,15\%$$

- b. Indikator Kinerja Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil

○

Jumlah Instansi yang diberi hak akses  
Jumlah Intansi yag mengajukan ijin pemanfaatan Data Disdukcapil

$$\frac{24}{28} = 85\%$$

- c. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Nilai Indek Kepeuasan Masyarakat 83,90

**Tabel 3.7. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**

## Bantul

## IKU Cakupan Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	-	87%	97,83%		92%	94,57

Sumber : [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id)

Capaian indikator kinerja Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 87%, realisasi sebesar 97,83% tercapai 112,45% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya untuk lain indicator yang berbeda yaitu persentase Cakupan Kepemilikan KTP dengan angka 97,45 % maka capaian tahun 2018 naik sebesar 1,004 %.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 92% Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 97,83% dari target akhir Renstra tahun 2021.Untuk tahun 2018 Cakupan Kepemilikan KTPelnya mencapai 98,81 meningkat dari tahun 2017 yang hanya 97,45.

Permasalahan Cakupan Kepemilikan KTP yaitu Masih banyak Penduduk Bantul yang berdomisili di luar bantul bahkan berdomisili di luar Negeri.

Solusi kedepannya Kemendagri Berupaya untuk melakukan perekaman melalui Kedubesnya (untuk beberapa Negara)

### **Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul**

Kegiatan yang mendukung Indikator Cakupan Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dua program yakni Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan, untuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil**

Input: SDM, Dana dan Waktu

Output:

- Terlaksananya Digitalisasi Dokumen
- Terbayarnya Honorarium Petugas Registrasi Desa
- Terbayarnya Honorarium Petugas Pelayanan

Outcomes:

- Tertatanya dokumen pencatatan sipil dalam bentuk digitalisasi.

Benefit:

- Terkelolanya Dokumen Catatan Sipil dan tertib Administrasi Sipil.
- Memudahkan dalam pencarian dokumen pencatatan sipil
  - Meningkatkan Kerjasama antara petugas Registrasi di Desadengan Disdukcapil

Impact :

- Meningkatkan keamanan data pencatatan sipil Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil

Adapun kegiatan dari Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil adalah :

- 1) Digitalisasi Arsip dokumen pencatatan sipil dimulai dengan scan dokumen register akta kelahiran tahun.
- 2) Penjilidan dokumen pencatatan sipil dan dokumen permohonan pencatatan sipil. Untuk memudahkan pengarsipan dokumen pencatatan sipil berkas permohonan dan persyaratan pencatatan sipil dijilid dalam bentuk buku kemudian ditata

dandisusun dalam rak diklasifikasikan sesuai dengan jenis produk layanan.

- 3) Rapat Koordinasi pelayanan pencatatan sipil dengan petugas register desa tentang pelaksanaan pelaporan pencatatan sipil di desa yang terintegrasi dengan data pelayanan SIAK Dukcapil.
- 4) Terbayarnya Honorarium Petugas Registrasi Desa di 75 desa
- 5) Terbayarnya 1 Pegawai Tidak Tetap untuk Pelayanan

Tabel 3.8  
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan	Realisasi Tahun 2018
1	Kartu Tanda Penduduk	160.624
2	Kartu Keluarga	99.000
3	Surat Keterangan Pindah	5.581
4	Surat Keterangan Pindah Datang	8.130
5	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (Orang Asing)	-
7	Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (Orang Asing)	-

Sumber: Bidang Data dan Informasi Disdukcapil, 2018

## 2. Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Input: SDM, Dana dan Waktu

Output:

- Terlaksananya Jemput Bola pelayanan akta kelahiran dan akta kematian di 5 Kecamatan dan RS
- Maping data kepemilikan akta kelahiran

Outcomes:

- Penerbitan Percepatan akta kelahiran dan akta kematian

Benefit:

- Meningkatkan jumlah kepemilikan akta catatan sipil

Impacts:

- Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran Rp. 291.063.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp291.046.000,00 atau serapan anggaran sebesar 100%. meliputi sub-sub kegiatan dan kegiatan pendukung dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

➤ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

a. Honorarium Petugas Registrasi Desa ( 75 desa X 12 bulan @ Rp 150.000.-). Sejumlah Rp. 135.000.000,- Dengan pemberian honor tersebut pelayanan pelaporan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan di desa lebih meningkat baik kualitas pelayanannya maupun cakupan kepemilikan dokumennya.

b. Uang lembur PNS dan non PNS Rp 3.810.000,- dengan kegiatan lembur penyelesaian pencatatan dan penerbitan akta kelahiran kolektif melalui sekolah, Rumah Bersalin dan jemput bola di desa, penataan berkas permohonan dan penataan arsip hasil pelayanan pencatatan sipil.

➤ Belanja ATK Rp 21.000.000,- diperuntukkan belanja tuner cetak register dan kutipan akta pencatatan sipil sejumlah 20 unit @ Rp.1.050.000,-

➤ Belanja penggandaan Rp. 107.753.000,- terealisasi Rp. 107.751.000,- untuk penjilidan dokumen register akta kelahiran yang sudah di scan (dokumen lama) sejumlah 2.655 buku dan penjilidan dokumen register akta pencatatan sipil tahun berjalan sejumlah 600 buku dan dokumen permohonan sejumlah 600 buku.

➤ Belanja Makan dan minum rapat Rp.3.500.000,- terealisasi Rp.3.495.000,- untuk kegiatan rapat koordinasi dengan petugas desa terkait dengan pelaksanaan pelayanan Adminduk dan evaluasi pelayanan Adminduk di desa dan koordinasi dengan rumah bersalin terkait dengan pelayanan terintegrasi dengan rumah sakit. Kendala dalam kegiatan ini adalah pelayanan terintegrasi dengan rumah sakit/rumah bersalin belum berjalan optimal karena beberapa hal diantaranya : SDM yang menangani di RS masih kurang dan masyarakat belum siap nama untuk pencatatan akta kelahiran.

### 3. Sinkronisasi Kebijakan

Input: SDM, Dana dan Waktu

Output:

- Tersedianya data NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk).
- Tersedianya Blangko Security

Outcomes:

- Data NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk)

Benefit:

- Masyarakat Bantul sadar mempunyai Akta catatan Sipil

Impacts:

- Masyarakat Bantul Mempunyai Akta Catatan Sipil

1. Tujuan Kegiatan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- b. Mengintegrasikan data hasil pelayanan nikah,talak,cerai dan rujuk ke dalam data base kependudukan
- c. Mensinkronisasi data skala kabupaten mengenai perkawinan, perceraian, talak, rujuk yang akurat, mutakhir dan mudah di akses

2. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a) Melakukan koordinasi dengan pengadilan Agama, Kementerian Agama Kab Bantul dan KUA se Kabupaten Bantul
- b) Pemberian honorarium bagi petugas Pencatatan Nikah Talak, Cerai, dan Rujuk dari Unsur KUA se Kab Bantul, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama dan Pengadilan Negeri.

Alokasi anggaran Rp.188.970.500,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp184.687.000,00 atau serapan anggaran sebesar 97,70%. meliputi sub-sub kegiatan dan kegiatan pendukung dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk pelaksanaan program KAPERU yaitu KTP Baru untuk Pengantin Baru dengan maksud agar bagi warga yang sudah melakukan pencatatan pernikahan di KUA maka status perkawinannya berubah dari belum kawin menjadi kawin.
- Honor diberikan tiap tiga bulan sekali melalui transfer ke rekening masing-masing anggota Tim dengan anggaran Rp.24.000.000,0 dan terealisasi sebesar Rp. 23.760.000,00 dan masih ada sisa sebesar Rp. 240.000,-
- Uang Lembur PNS dan Non PNS
- Uang lembur diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melaksanakan pekerjaan di luar jam kerja diantaranya penataan arsip dan dokumen2 pencatatan sipil lainnya, yang tidak terselesaikan di jam kerja.dengan anggaran Rp5.750.000,00 dan dapat teralisasi semua
- Belanja Makan dan minum rapat
- Rapat dilaksanakan berkala bersama Kepala Pengadilan Agama, Kemenag, Bagian Hukum dan Operator SIMKAH dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi SIAK- SIMKAH.dengan anggaran sebesar Rp.10.500.000 dan terealisasi sebesar Rp.10.495.000,00 dan sisa Rp. 5.000,00
- Belanja Cetak ini dilaksanakan untuk pengadaan cetak blanko Non Security untuk pelayanan Pencatatan Sipil yaitu untuk : Pembelian Stopmap, Form Permohonan Pencatatan Akta Kelahiran, Kematian, Formulir Surat

NO	Nama Pelayanan	Total
1	Jumlah Pernikahan secara agama Islam	5801
2	Jumlah Perkawinan yang dicatatkan Di Disdukcapil	220
3	Jumlah Perceraian yang yang dicatatkan Di Disdukcapil	49
4	Cerai Talak	375
5	Cerai Gugat	1.019

*Sumber: Seksi Perkawinan dan Perceraian*

Tabel 3.6. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul  
 IKU Cakupan Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk  
 Disdukcapil

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		

1.	Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil	-	80%	85%	95%	89,47
----	---	---	-----	-----	-----	-------

*Sumber esakip.bantulkab.go.id*

Capaian indikator kinerja Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 80%, realisasi sebesar 85% tercapai 106,25% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95% Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 89,47% dari target akhir Renstra tahun 2021. Untuk Tahun 2018 Hasil Capaian Kinerja Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil telah melampaui target.

(2) Kegiatan yang mendukung Indikator Cakupan Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil yaitu Kegiatan :

1). Pemutakhiran Data Kependudukan

a. Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan

Alokasi anggaran Rp. 80.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.77.865.000,00 atau serapan anggaran sebesar 97,30%., meliputi sub kegiatan dan kegiatan pendukung berikut realisasi keuangan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pemutakhiran Data Kependudukan

Sosialisasi Pemutakhiran Data Kependudukan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan peserta Lurah Desa, Camat dan elemen masyarakat yaitu pada tanggal

- 13 Maret 2018
- 4 Juli 2018
- 25 September 2018

Realisasi Keuangan untuk kegiatan ini sejumlah : Rp. 41.150.000,-  
dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi Rp. 1.450.000,-

b. Biaya Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan

Rp.7.000.000,-

c. Honor Narasumber dan Moderator Rp. 4.950.000,-

d. Honor Peserta Sosialisasi Rp. 9.000.000,-

e. Pembelian ATK sosialisasi Rp. 10.000.000,-

f. Rapat Persiapan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

Rp. 8.750.000,-

2. Pengadaan Aplikasi Cetak KTP tanpa antrean

(CEKATAN)

Realisasi Fisik berupa terbuatnya aplikasi CEKATAN (Cetak KTP  
tanpa antrean)

Realisasi keuangan Rp. 25.350.000,- dengan perincian sebagai  
berikut :

a. Biaya Tim Pengadaan Barang Jasa Rp. 850.000,-

b. Biaya Jasa Pengadaan Aplikasi CEKATAN : Rp. 24.500.00,-

3. Kegiatan Lembur untuk pemutakhiran data kependudukan dengan  
realisasi keuangan sejumlah Rp. 6.065.000,-.

4. Kegiatan Penggandaan dan cetak laporan pemutakhiran data  
kependudukan dengan realisasi keuangan sejumlah Rp. 3.600.000,-

5. Kegiatan Publikasi kegiatan pemutakhiran data kependudukan  
meliputi spanduk, banner dan leaflet sejumlah : Rp. 1.700.000,

2). Publikasi Kebijakan Kependudukan

Input: SDM, Dana dan Waktu

Outputs:

- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 650 Orang
- Publikasi melalui media cetak dan elektronik
- Terlaksananya Bantul Ekspo

Outcomes:

- Terinformasi/Tersosialisasinya pelayanan Disdukcapil

Benefit:

- Meningkatkan permohonan administrasi kependudukan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Pentingnya tertib Administrasi Kependudukan.

Impacts:

- Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

1) Publikasi dan Inovasi Pelayanan Publik

a) Materi pelaksanaan publikasi mengikuti kebijakan adminduk yang dilaksanakan.

b) Publikasi melalui media elektronik dan cetak :  
Talkshow/ILM melalui radio 12 kali.

➤ Pengumuman tentang himbauan pemanfaatan aplikasi Cekatan

- ❖ untuk permohonan pencetakan KTP el lewat radio.
- ❖ . Cetak baliho, spanduk dan banner, antara lain tentang Kaperu,
- ❖ Moro Lega, Aksi Simpati, Pagoda, GISA.
- ❖ . Cetak leaflet Moro Lega dan Aksi Simpati. Inovasi yang dilaksanakan yaitu : Pagoda (Perekaman KTP El Plus
- ❖ Tes Golongan Darah) dilaunching tanggal 23 Juli 2018.
- ❖ Publikasi melalui media elektronik dan cetak :

(1) Talkshow / ILM melalui radio 12 kali.

(2) Pengumuman tentang adminduk lewat radio

(3) Cetak baliho. Spanduk dan banner, antara lain tentang informasi KTP-el berlaku seumur hidup, pendukung kegiatan sosialisasi Pemanfaatan NIK dan Data kependudukan, dsb.

(4) Cetak leaflet Informasi Pendaftaran Penduduk

3). Penyusunan Buku Profil Kependudukan

Input: SDM, Dana dan Waktu

Output:

- Tersusunnya Profil Kependudukan

- Jasa Konsultasi Analisis Perkembangan Penduduk

Outcomes:

- Tersedianya Data Perkembangan kependudukan

Benefit:

- Terpenuhinya data perkembangan kependudukan

Impacts:

- Menjadi sumber informasi kependudukan

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan dimana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
- 2) Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Bantul dan prediksi prospek kependudukan di masa yang akan datang. Di sisi lain penyusunan profil perkembangan kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar di berbagai instansi.
- 3) Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Bantul, sehingga bermanfaat untuk kepentingan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan daerah, dan perumusan kebijakan.
- 4) Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bantul membahas tentang perkembangan kependudukan yang terdiri atas data kuantitas, kualitas, mobilitas, dan kepemilikan

dokumen kependudukan lingkup wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi 17 Kecamatan.

- 5) Data yang digunakan sebagai dasar pembuatan Profil Kependudukan ini adalah Data Konsolidasi dan Bersih (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri Semester 2 (dua) tahun 2018 dan Data Pelayanan Pencatatan Sipil dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Kegiatan Penyusunan buku profil Kependudukan Meliputi

- 1) Penyusunan Data Base Kependudukan Bersumber Data Konsolidasi dan Bersih (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri Semester 2 (dua) Tahun 2018 dan Data Pelayanan Pencatatan Sipil Dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).
- 2) Rapat Koordinasi dengan instansi terkait terhadap draf buku profil, untuk menjangkau masukan atau koreksi terhadap draf tersebut .
- 3) Pemaparan Draft Profile Setelah Dilaksanakan Konsultasi
- 4) Pencetakan buku profil.

Kegiatan pelaksanaan bersumber pada APBD Kabupaten

4). Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Input: SDM, Dana dan Waktu

Outputs:

- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 320 Orang
- Publikasi melalui media cetak dan elektronik
- Terlaksananya Bantul Ekspo

Outcomes:

- Terinformasi/Tersosialisasinya pelayanan Disdukcapil

Benefit:

- Meningkatkan permohonan administrasi kependudukan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Pentingnya tertib Administrasi Kependudukan.

Impacts:

- Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

Alokasi anggaran Rp. 54.350.000., dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.52.630.000,00 atau serapan anggaran sebesar 96,80%.meliputi sub kegiatan dan kegiatan pendukung berikut realisasi keuangan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Aplikasi E Lapor dilaksanakan yaitu pada tanggal 25 Mei 2018

Realisasi Keuangan untuk kegiatan ini sejumlah Rp.22.375.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a) Biaya Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Rp. 1.500.000,-
- b) Honor Narasumber dan Moderator Rp. 1.150.000,-
- c) Honor Peserta Sosialisasi Rp. 2.400.000,-
- d) Pembelian ATK sosialisasi Rp. 1.200.000,-
- e) Rapat Persiapan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

Rp. 6.125.000,-

1. Pengadaan Aplikasi e Lapor Disdukcapil Bantul

Realisasi Fisik berupa terbuatnya Aplikasi e Lapor Disdukcapil Bantul

Realisasi keuangan Rp. 29.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- c. Biaya Tim Pengadaan Barang Jasa Rp. 850.000,-
- d. Biaya Jasa Pengadaan Aplikasi CEKATAN : Rp. 29.000.000,-
- 2. Kegiatan Lembur untuk penyelesaian pengaduan masyarakat sejumlah Rp. 3.410.000,-.
- 3. Kegiatan Publikasi kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat meliputi spanduk, banner dan leaflet sejumlah : Rp. 7.000.000,-

5). Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data

a. Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Data

- 1. Rapat-rapat koordinasi rencana dan evaluasi kerjasama, antara lain : Evaluasi Kaperu, persiapan perluasan ruang lingkup Kaperu, persiapan launching Pagoda yang bekerjasama dengan PMI dengan realisasi keuangan Rp. 12.250.000,-

2. Sosialisasi di bidang kerjasama pemanfaatan data.

a. Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan dengan 13 Puskesmas pada bulan Maret 2018.

b. Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan dengan 11 Puskesmas pada bulan Agustus 2018.

c. Sosialisasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 untuk petugas terkait inovasi Kaperu di Ruang Rapat Disdukcapil pada bulan Desember 2018.

Gambar Sosialisasi dan Peandatanganan pemanfaatan Data



Gambar Pelayanan Jemput Bola bagi warga difable dan orang sakit



Gambar 3.3 SITUPAT



Pada tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat inovasi yang dinamai “SITUPAT” yaitu satu kali pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan memperoleh 4 produk Dokumen Kependudukan sekaligus, bagi setiap kelahiran penduduk. Output yang

diperoleh dari inovasi SITUPAT adalah : NIK, KK, Kutipan Akta Kelahiran, KIA (Kartu Identitas Anak).

KIA yang semula adalah Kartu Insentif Anak diperuntukan bagi anak usia 5 sd 16 tahun, menjadi Kartu Identitas Anak yang diperuntukkan bagi anak usia 0 tahun sampai dengan kurang dari 17 tahun. Inovasi ini sebagai tidak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dengan terintegrasinya pelayanan pencatatan kelahiran di 75 desa dan 2 Rumah sakit, mekanisme pengurusan akta kelahiran tidak lagi melalui kecamatan. Dari desa/Rumah Sakit dapat langsung ke Disdukcapil. Petugas Pelayanan di Rumah Sakit/Desa akan memverifikasi data permohonan dan persyaratan kemudian input.



Penyelesaian penerbitan dokumen paling lama 3 hari kerja, pemberitahuan pengambilan kepada pemohon melalui SMS Gateway. Mulai bulan Mei 2017, melalui **Program SAPA 30 menit**, proses penerbitan dokumen **SITUPAT** kurang lebih 30 menit.

Dengan adanya inovasi SITUPAT, kepemilikan AKTA, NIK, KK dan KIA pada anak mengalami peningkatan cukup signifikan, cakupan kepemilikan di tahun 2016 adalah 89,60%, meningkat menjadi 93,59% di tahun 2017 dan 96,81 %.

KAPERU adalah program pelayanan penerbitan KTP dan KK Baru untuk Pengantin Baru yang penyerahannya bersamaan Buku Nikah di KUA.

#### DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Nomor: 31.1/PK/Bt/2017 dan Nomor : 2463.12/Kk.12.01/6/PW.01/05/2017 tentang Program Perubahan Identitas di Kartu Keluarga dan KTP Elektronik bagi Pengantin Baru melalui Sinkronisasi Data dan integrasi SIMKAH dan SIAK di Kabupaten Bantul.



Untuk saat ini penyerahan KK dan KTP serta Buku Nikah tersebut dilaksanakan di KUA Bantul dan Pleret

PRODUK KAPERU

- KARTU TANDA PENDUDUK
- KARTU KELUARGA
- BUKU NIKAH

MANFAAT/KEUNGGULAN KAPERU

1. Masyarakat dimudahkan dalam mengurus dokumen perkawinan dan dokumen kependudukan akibat perubahan status perkawinannya.
2. Efisiensi waktu.

Nikah langsung dapat Buku Nikah/Akta Perkawinan, KK dan KTP.

3. Data (status perkawinandanalamat) di Disdukcapilakuratdansecaraotomatisterup date.

KUA dimudahkan dalam verifikasi dan validasi data calon pengantin.

Tabel 3.8. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul  
IKU Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018		Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi % Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,20	80,40	83,9	81	103,58

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 80,40 realisasi

sebesar 83,9 tercapai 103,58 atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 80,20 atau capaian meningkat sebesar 0,11%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 81 Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 103,58% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan Sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

**a. Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)**

Input: SDM, Dana dan Waktu

Output:

- Tercetaknya Blangko KIA 30 Rim
- Tersedianya Ribbon Collor KIA/Operasional KIA untuk mencetak KIA

Outcomes:

- Tercetaknya Kartu KIA

Benefit:

- Semua anak Usia 0-16 tahun telah mempunyai KIA.

Impacts:

- Tertib administrasi Kependudukan untuk anak usia 0-16 Tahun

Ada beberapa hasil dari kegiatan pelaksanaan KIA, adalah :

Kegiatan Ini memanfaatkan dana sebesar Rp 555.495.000,00 dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 2 Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.
- 2) Dalam Kegiatan ini Pengadaan Ribbon KIA sebanyak 300 unit, dan cleaning kit sebanyak 25 unit dari Anggaran Rp. 576.525.000,00 dan tercapai sebesar Rp 565.823.000,00 tercapai 91083%. Dan Cetak Formulir KIA 30 Rim. Dalam Tahun 2018 sudah pelayanan KIA tercetak 52.600 keping.

### (3) Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk

Input: SDM, Dana dan Waktu

Output:

- Terlayaninya Pelayanan Mutasi Penduduk

Outcomes:

- Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk

Benefit:

- Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk

Impacts:

- Terlayaninya Mutasi Penduduk

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Pelayanan Mutasi Penduduk, adalah :

Kegiatan Ini memanfaatkan dana sebesar Rp 47.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp46.407.000,00 atau serapan anggaran sebesar 97,5% dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut:

Kegiatan ini berupa “FORUM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PINDAH DATANG” yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2018 di Gedung Serbaguna Kompleks Manding dengan tujuan kegiatan berikut :

- 1) Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat tentang adminisuk pada umumnya dan pendaftaran penduduk pada khususnya
- 2) Memberikan tambahan pengetahuan tentang regulasi yang ada kepada petugas yang menangani adminisuk.
- 3) Menjalin silaturahmi antar petugas pelayanan adminisuk dan tukar pendapat tentang adminisuk guna peningkatan pelayanan.
- 4) Mensosialisasikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

Peran Pemerintah Kabupaten Bantul menuju Tertib Adminisuk

- a) Tertib Administrasi Kependudukan
- b) Administrasi Pindah Datang dan SKPLN

Tabel 3.4 Pelayanan Mutasi Penduduk Selama Tahun 2017

NO	Nama Pelayanan	Total
1	Surat Keterangan Pindah Datang	7.059
2	Surat Keterangan Pindah	5.658
3	Pelayanan Batal Pindah	92
4	Surat Keterangan Tempat Tinggal	139
5	KTP Orang Asing	28

*Sumber : Seksi Pindah Datang*

#### **(4) Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

Input: SDM, Dana dan Waktu

Output:

- Pendataan Penduduk Rentan
- Terlaksananya bimbingan teknis pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

Outcomes:

- Terdatanya Penduduk Rentan

Benefit:

- Terdapatnya data pendataan penduduk rentan

Impacts:

- Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan

Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Kegiatan yang dilakukan oleh seksi pendataan penduduk selama bulan Januari sampai Juni 2018 Target kinerja yaitu 350 data dari 350 pedukuhan sudah tercapai. Alokasi anggaran Rp.94.050.000,- realisasi anggaran sejumlah Rp. 90.601.000,- di karenakan tidak semua pedukuhan terdapat penduduk rentan, meskipun demikian semua dukuh sudah melaporkan pendataan meskipun didaerahnya tidak terdapat penduduk rentan/nihil.
- Bimbingan teknis dilaksanakan sebanyak 7 kali pada tanggal 5, 6, 12, 13, 14, 19 dan 20 Februari 2018 dengan realisasi anggaran sebagai berikut :
  - a. Narasumber/Moderator Rp. 18.900.000,-
  - b. Honor peserta 350 peserta berjumlah Rp. 17.500.000,-
  - c. Belanja alat tulis kantor untuk peserta Rp.17.500.000,-

- d. Belanja makan dan minum sosialisasi Rp. 14.700.000,-
  - e. Belanja sewa Gedung Rp. 3.500.000,-
  - f. Belanja penggandaan Rp. 4.500.000,-
- Honorarium pelaksana kegiatan sebesar Rp.3.300.000, realisasi sebesar Rp.165.440,-di karenakan tidak semua pedukuhan terdapat penduduk rentan, meskipun demikian semua dukuh sudah melaporkan pendataan meskipun didaerahnya tidak terdapat penduduk rentan/nihil.
- Rapat dilaksanakan sebanyak 2 kali pada Bulan Februari dan September 2018 dengan materi persiapan pendataan penduduk rentan serta evaluasi pendataan penduduk rentan.

Realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Belanja makan dan minum Rapat Rp. 5.600.000,-

**(5)Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu**

Input: SDM, Dana dan Waktu

Output:

- Terbelinya Ribbon cetak KTP el 172 buah, Film 80 buah, dan Cleaning kit 11 buah
- Tercetaknya Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Blangko Security).
- Tercetaknya Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Blangko Non Security)
- Pengembangan Aplikasi
- Tersosialisasinya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Outcomes:

- Pelayanan Administrasi Kependudukan

Benefit:

- Pelayanan Administrasi Kependudukan

Impacts:

- Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan berbasis NIK Nasional

Kegiatan ini di dinai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Ini memanfaatkan dana sebesar Rp 1.804.458.000,00 dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Ribbon KTP-El dari anggaran Rp 740.000.000,00 dan Harga Negosiasi Rp 738.832.000,00 dengan terdiri dari Ribbon cetak KTP el 172 unit, Film 80 Unit, dan Cleaning kit 11unit. Ada efisiensi negosiasi Rp 1.167.000,00
- 2) Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Blangko Security) dari anggaran Rp 502.300.000,00 harga negosiasi Rp 496.536.000,00 ada efisiensi pengadaan Rp 5.763.680,00
- 3) Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Blangko Non Security) dari anggaran Rp 50.850.000,00 harga negosiasi Rp 49.177.000, 00 ada efisiensi pengadaan Rp 1.673.000,00
- 4) Pengadaan Aplikasi dari anggaran Rp 49.000.000,00 harga negosiasi Rp 48.500.000,00 ada efisiensi pengadaan Rp 500.000 ,00

#### **(6)Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM**

Input: SDM, Dana dan Waktu

Output:

- Terlayannya pelayanan Publik dalam bid. Kependudukan
- Terlaksananya Bimbingan Teknics Peningkatan Aparatur Pelayanan Adminduk (ESQ)
- Terbayarnya Honorarium Tenaga Teknics
- Tersedianya Ribbon KTP-El

Outcomes:

- Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk KK & KTP di 17 kec.
- Peningkatan SDM dalam melayani masyarakat

Benefit:

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Impacts:

- Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan

- 2) Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari Melakukan monitoring dan evaluasi kedesa desa dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, diantaranya Distribusi KTP elektronik yang didistribusikan ke desa desa dan kecamatan sebanyak 41.019 keping per 31 Desember 2018
- 3) Bimbingan Tehnis peningkatan aparatur pelayanan adminduk oleh CV Arga Bangun Bangsa yaitu Bimbingan Teknis Peningkatan Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan Training ESQ “ Values Internalization Program”
- 4) Perekaman KTP-El dengan menggunakan mobil keliling (Mobile) dari rumah ke rumah atas permintaan warga
- 5) Pencetakan SUKET Pengganti KTP el sebanyak 23.065 lembar  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat 35.000 keping blangko KTP-EL dari Kementrian Dalam Negeri Melalui Biro Tapem DIY.

1). Program Pengelolaan Data Kependudukan

a. Kegiatan Implementasi Kebijakan

Input: SDM, Dana dan Waktu

Outputs:

- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 320 Orang
- Publikasi melalui media cetak dan elektronik
- Terlaksananya Bantul Ekspo

Outcomes:

- Terinformasi/Tersosialisasinya pelayanan Disdukcapil

Benefit:

- Meningkatkan permohonan administrasi kependudukan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Pentingnya tertib Administrasi Kependudukan.

Impacts:

- Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

Ada beberapa kegiatan dari Implementasi Kegiatan tersebut adalah :

- 2) Sosialisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pemberian Hak Akses pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan. Tahun 2017 ini target yang ingin dicapai yaitu Penandatanganan perjanjian Kerja sama pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan dengan Desa – desa se kabupaten Bantul dan prioritas beberapa OPD yang melaksanakan pelayanan publik.
- 3) Publikasi dan Inovasi Pelayanan Publik
  - c) Materi pelaksanaan publikasi mengikuti kebijakan adminduk yang dilaksanakan.
  - d) Publikasi melalui media elektronik dan cetak :
    - (5) Talkshow / ILM melalui radio 12 kali.
    - (6) Pengumuman tentang adminduk lewat radio
    - (7) Cetak baliho. Spanduk dan banner, antara lain tentang informasi KTP-el berlaku seumur hidup, pendukung kegiatan sosialisasi Pemanfaatan NIK dan Data kependudukan, dsb.
    - (8) Cetak leaflet Informasi Pendaftaran Penduduk
- 4) Inovasi yang dilaksanakan yaitu : Kaperu dilaunching tanggal 12 Mei 2017, Situpat dan Sapa 30' dilaunching tanggal 13 juli 2017 dan Moro Lega dilaunching tanggal 15 November 2017.
- 5) Mengikuti Bantul Ekspo 2017

Tabel 3.9  
Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan	Pelayanan	Sumber: Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil, 2017
1	Akta Kelahiran		
	➤ Umum	10.267	
	➤ Terlambat	6.086	
2	Akta Perkawinan		Gambar 3.2 Pelayanan
	➤ Umum	220	
	➤ Terlambat		
3	Akta Perceraian		disdukcapil kab Bantul
	➤ Umum	49	
	➤ Terlambat		
4	Akta Kematian		Dinas
	➤ Umum	6.178	
	➤ Terlambat	14.494	Kependudukan
5	Pengakuan Anak	17	Pencatatan Sipil
6	Pengesahan Anak	-	Kabupaten
7	Pengangkatan Anak	22	Bantul
8	Perubahan Nama	82	menyediakan
9	Ganti Kelamin		berbagai fasilitas
10	Salinan atau Akta:		umum untuk
	➤ Salinan Akta Kelahiran		pada pemohon
	➤ Salinan Akta Perkawinan	1	yang sedang
	➤ Salinan Akta Perceraian	-	megurus
	➤ Salinan Akta Kematian	1	administrasi
	➤ Salinan Akta Pengakuan Anak	-	
11	Surat keterangan:		
	➤ Belum menikah	144	
	➤ Pencatatan Kelahiran di LN	27	
	➤ Pencatatan Kematian di LN	5	
	➤ Pencatatan Perkawinan di LN	9	
	➤ Pembatalan Akta Lahir	2	
	➤ Pembatalan Akta Kematian	-	
	➤ Pembatalan Perkawinan	144	
12	Legalisir	36.700	

kependudukannya dengan adanya saran dan prasarana diharapkan para pemohon dapat

memanfaatkan dan mempergunakannya dengan bijak tidak merugikan lingkungan sekitar dari toilet yang bersih ruang laktasi untuk ibu menyusui sampai akses mudah untuk difabel jika ingin mengurus administrasi kependudukannya ada pelayanan khusus untuk penyandang difabel yaitu mendapatkan pelayanan extra prima pertama langsung didahulukan untuk pengurusan dan selalu ada petugas yang menemani sampai kebutuhannya sudah didapatkan.





## 3.1.2 Perbandingan Kinerja 2012-2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target Nasioonal
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%		100%	100%	-			
		Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik	100%	98.95%	92 %	93,24%	96,22%	99,07%	99,79	
		Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	90%	91.50%	92,55%	96,34%	-			
		Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 th	85%			81%	90,48%	91,73%	96,81	77,5%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	70%		72 %	42,88%			96,01	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81			80,17	80,18	80,27	83,90	

Tabel 3. 11

## Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2013 -2017

No.	Jenis Pelayanan	Realisasi					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kartu Tanda Penduduk	46.977	66.500	45.456	58.077	41.019	160.624
2	Kartu Keluarga	58.643	57.941	62.700	71.997	97.685	99.000
3	Surat Keterangan Pindah	6.592	7.345	8.112	5.943	5.658	5.581
4	Surat Keterangan Pindah Datang	9.674	9.493	8.200	7.452	7.059	8.130
5	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara	33	82	n/a	-	-	
6	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap	2	11	n/a*	22	-	
7	Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara	28	40	n/a*	127	-	
8	Surat Keterangan Kependudukan	3	0	n/a*	-	-	

Sumber: Bidang Data dan Informasi Disdukcapil, 2017

Tabel 3. 12

## Akta Catatan Sipil kepada Masyarakat Tahun 2013-2018

No.	Jenis Pelayanan	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	Akta Kelahiran					
	➤Umum	8.533	9.291	8.843	9.580	9.900
	➤Terlambat	5.370	6.022	5.582	6.110	6.247
<b>2</b>	Akta Perkawinan					
	➤Umum	190	177	229	158	210
	➤Terlambat	10	8	8	18	11
<b>3</b>	Akta Perceraian					
	➤Umum	38	25	49	31	19
	➤Terlambat	12	3	-	7	3
<b>4</b>	Akta Kematian					
	➤Umum	890	1.337	4.244	8.770	4.600
	➤Terlambat	3830	4.639	3.815	2.047	11.284
<b>5</b>	Pengakuan Anak	8	6	6	7	17
<b>6</b>	Pengesahan Anak	9	3	2	4	
<b>7</b>	Pengangkatan Anak	22	6	8	19	21
<b>8</b>	Perubahan Nama	52	35	53	59	60
<b>9</b>	Ganti Kelamin	0	3	0	1	1
<b>10</b>	Salinan atau Akta:	0				
	➤Salinan Akta Kelahiran	539	562	466	2	2
	➤Salinan Akta Perkawinan	21	7	15	-	4
	➤Salinan Akta Perceraian	0	0	2	-	-
	➤Salinan Akta Kematian	0	77	10	1	1
	➤Salinan Akta Pengakuan Anak	0	5	0		-
<b>11</b>	Surat keterangan:					
	➤Surat Keterangan Pencatatan terlambat					-
	➤Belum menikah	141	86	24	30	-
	➤Pencatatan Kelahiran di LN	0	16	0	11	-
	➤Pencatatan Kematian di LN	0	0	0		-
	➤Pencatatan Perkawinan di LN	0	0	8	11	-
	➤Pembatalan Akta Lahir	0	0	0	1	-
	➤Pembatalan Akta	0	0	0		-

	Kematian					
	➤ Pembatalan Perkawinan	0	3	0		-
12	Legalisir	27.228	35.501	28.195	26.688	32.401

Sumber: Bidang Data dan Informasi Disdukcapil, 2017

Tabel 3. 13

## Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					Target Nasional
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	94%	100%	100%	-	-	-
2	Cakupan penerbitan KTP-Elektronik	98,95%	92%	93,24%	96,22%	99,07%	-
3	Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran	91.50%	93%	96,34%	-	-	-
4	Cakupan Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 th	-	-	-	90,48%	91,73%	77,5%
5	Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian	-	72%	42,88%	-	-	-
6	Indeks Kepuasan masyarakat	-	-	80,17	80,18	80,27	-


**Nb : Ditahun 2013-2014 belum memiliki indikator Kinerja Utama untuk capaian Cakupan Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 th dan Indeks Kepuasan Masyarakat**

No.	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Kepemilikan Kepala Keluarga	Wajib KTP	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
1	2013	292.678	304.207	686.578	634.650

2	2014	299,772	299,772	693,904	637,841
3	2015	305,983	305,983	693,983	647,101
4	2016	314,535	314,535	704,074	677,425
5	2017	317.813	317.813	708.218	678.373
6	2018	309,142	309,142	714,518	713,077

Sumber: Bidang Data dan Informasi Disdukcapil, 2018

### JUMLAH PENDUDUK



Jumlah Penduduk mengalami penurunan dikarenakan :

1. Adanya pemuktahiran data kependudukan memberi hasil peningkatan permohonan akta kematian sehingga data otomatis terhapus dengan diterbitkannya akta kematian.
2. Banyak penduduk yang teridentifikasi sudah perekaman ( single data ) di daerah lain ( penunggalan ) sehingga data yang di Bantul Terhapus

Tabel 3. 15

Permasalahan dan Solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bantul

No	Permasalahan	Solusi
----	--------------	--------

1	Rusaknya alat-alat rekam KTP EL di Kecamatan	Pengadaan alat-alat rekam KTP EL
2	Pengadaan alat-alat rekam KTP EL	Pendekatan terhadap OPD agar segera mempunyai aplikasi pemanfaatan data
3	Kesadaran masyarakat untuk segera merubah status perkawinan akibat dari peristiwa penting (pernikahan) yang dialami masih rendah. Kondisi yang demikian mengakibatkan data kependudukan yang disajikan tidak valid dan akurat	menerbitkan KTP baru (KTP dengan status baru) bagi penduduk Bantul yang melangsungkan pernikahan tersebut. Sebagai instansi pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu seluruh KUA di Kabupaten Bantul

No	Permasalahan	Solusi
4	Dokumen Kependudukan (KTP, KK) tidak segera diperbarui sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya	Sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan proses pembaruan data kependudukan
5	Kesadaran masyarakat untuk segera mengurus Akta Kematian masih kurang, masyarakat hanya mengurus Akta Kematian jika akan dibutuhkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi terhadap masyarakat</li> <li>2. Kegiatan mempercepat proses Akta kematian</li> <li>3. Aksi simpatik begitu terjadi laporan kematian dari RT/ Dukuh/ Desa langsung dibuatkan Akta Kematian dan diserahkan</li> </ol>



---

kepada ahli waris sebelum  
proses pemakaman

---

Penghargaan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul di Tahun Anggaran 2018 :

Tabel 3.16  
Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bantul Tahun 2018

No	Nama Penghargaan	Foto Penghargaan
1	Penghargaan prestasi Evaluasi Kinerja Triwulan III 2018 sebagai Perangkat Daerah peraih peringkat tertinggi II	 <p>The certificate is issued by the Bupati Bantul (Mayor of Bantul) to the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Civil Registry and Vital Statistics Office). It recognizes the office's performance in the Q3 2018 evaluation as the highest performing district in the region with a score of 87.83, awarding it an 'A' grade (Memuaskan) in October 2018. The certificate is signed by the Bupati Bantul, Suharsono.</p>
2	Piagam Penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun	 <p>The award is issued by the Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Minister of State Apparatus and Bureaucratic Reform) to the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. It recognizes the office as a 'Sangat Baik' (Very Good) category public service unit for the year 2018. The award is dated November 27, 2018, and is signed by Syafruddin.</p>

<p>2018</p> <p><b>3</b> Piagam Penghargaan Dalam Penyusunan Daftar pemilih Pemilihan Umum tahun 2019 dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	 <p>The image shows a certificate titled "PIAGAM PENGHARGAAN" (Certificate of Appreciation) issued by the DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Special Region of Yogyakarta). It is awarded to the "DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL" (Civil Registry Office of Bantul Regency) for their role in the "PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019" (Compilation of the 2019 General Election List). The certificate is dated 20 Desember 2018 and is signed by the Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamdan Murniawan.</p>
<p><b>4</b> Penghargaan dari Kemenpan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik”</p>	 <p>The image shows a certificate titled "Piagam Penghargaan" (Certificate of Appreciation) issued by the KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (Ministry of State Apparatus Management and Bureaucratic Reform). It is awarded to the "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul" (Civil Registry Office of Bantul Regency) as a "Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori 'Baik'" (Role Model for Public Service Delivery Category 'Good'). The certificate is dated Jakarta, 24 Januari 2018 and is signed by the Deputy Director of Public Service, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.</p>

### 3.4 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 0.17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	4.522.491.500	50,20%
	Jumlah	4.522.491.500	50,80%
	Belanja Langsung Pendukung	4.483.610.500	49,80%
	Total Belanja Langsung	6,543,438,050	100%

.500 Sumber : esakip.go.id

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 4.522.491.500,00 atau sebesar 50,20% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 4.483.610.500,00 atau sebesar 49,80% dari total belanja langsung.

**Tabel 0.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018**

No	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
		Target	Realisasi	%Realisasi	Target	Realisasi	%Realisasi

1	Rata-rata Cakupan Kepemiikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan pencacatan Sipil	87	97.83	112,45	1.195.033.500	1.074.613.000	89,92%
2	Cakupan Instansi yang	80	85	106,25	667.925.000	636.140.340	93,84%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,4	83,90	104,35	2.659.533.000	2.633.272.420	99,01%

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Anggaran belanja dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2018 belanja dengan anggaran Rp 12.802.979.402,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai) sebesar Rp 3.796.877.402,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp Rp 9.006.102.000,00. Belanja Langsung Terdiri Belanja Pegawai Rp 1.733.910.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa Rp 5.274.542.000, 00 dan Belanja Modal Rp 1.997.650.000, 00

Realisasi Anggaran di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 12.016.741.353,00 dengan capaian realisasi 93,86%. Realisasi tersebut Terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 3.321.300.307,00 dengan capaian 87,47% dan Belanja Langsung Rp 8.695.441.046,00 dengan capaian 96,55%. Realisasi Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.606.251.000,00 dengan capaian 92,64%, belanja barang dan Jasa Rp 5.197.445.413,00 dengan realisasi 98,54% dan belanja modal sebesar Rp 1.891.744.663,00 dengan realisasi 94,70%.

**Tabel3.19 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis BelanjaTA 2018**

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Belanja Pegawai (belanja tidak langsung)	3.796.877.402	3.321.300.307	87,47%

Belanja Pegawai	1.733.910.000	1.606.251.000	92,64%
Belanja Barang dan Jasa	5.274.542.000	5.197.445.413	98.54%
Belanja Modal	1.997.650.000	1.891.744.633	94.70%
<b>Total</b>	<b>12.802.979.402</b>	<b>12.016.741.353</b>	<b>93,90%</b>

Sumber : Aplikasi esakip 2018

**Tabel3.20 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan TA 2018**

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	495,926,500	489,761,997	99
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	568,684,000	568,663,900	100
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	784,800,000	778,420,000	99
4	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	252,300,000	242,443,085	96
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1,745,350,000	1,649,301,548	94
6	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	82,000,000	81,874,156	100
7	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	305,900,000	304,839,725	100
8	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	80,000,000	79,985,875	100
9	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	158,650,000	156,125,000	98
10	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	576,525,000	565,823,000	98
11	Pelayanan Mutasi Penduduk	47,600,000	46,407,000	97
12	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	94,050,000	90,601,000	96
13	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1,804,458,000	1,794,886,420	99

14	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM	136,900,000	135,555,000	99
15	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	291,063,000	291,046,000	100
16	Inovasi pelayanan akta kelahiran dan akta kematian	715,000,000	598,880,000	84
17	Sinkronisasi Kebijakan	188,970,500	184,687,000	98
18	Pemutakhiran Data Kependudukan	80,000,000	77,865,000	97
19	Publikasi Kebijakan Kependudukan	359,725,000	328,696,540	91
20	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	98,950,000	93,900,000	95
21	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	54,350,000	52,630,000	97
22	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	84,900,000	83,048,800	98
	<b>Total</b>	<b>9,006,102,000</b>	<b>8,695,441,046</b>	<b>97</b>

Untuk Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya sampai bulan Agustus 2016 karena dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan tertanggal 23 Mei 2016 Bahwa Penduduk dikenai sanksi administrasi Rp 0 (nol rupiah) apabila melampaui batas waktu pelaporan dalam mengurus dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3.5 Efisiensi Sumber Daya

**Tabel 3.21 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018**

No	Indikator Sasaran	Keuangan			
		Pagu	Realisasi	SILPA	% SILPA
1	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan pencacatan Sipil	1.195.033.500	1.074.613.000	120.420.500	10,08%
2	Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data penduduk Disdukcapil	667.925.000	636.140.340	31.784.660	6,16%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.659.533.000	2.633.272.420	26.260.580	0,99%
Jumlah		4.522.491.500	4.344.025.760	178.465.740	3,94%
Belanja Langsung Pendukung		4.483.610.500	4.351.415.286	132.195.214	2,94%
Total Belanja langsung		9.006.102.000	8.695.441.146	310.660.954	3,42%

*Sumber esakip.bantulkab.go.id*

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 2,43%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,67%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,42%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Presentase Cakupan Kepemilikan KTP sebesar 1,93%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Presentase cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun.

Efisiensi penggunaan anggaran telah diupayakan dengan menghemat beberapa mata anggaran yaitu dengan penjelasannya sebagai berikut :

*Tabel 3.22 Efisiensi Anggaran Perkegiatan Tahun 201*

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	495,926,500	489,761,997	Penghematan Penggunaan
2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	784,800,000	778,420,000	Penghematan Penggunaan
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1,745,350,000	1,649,301,548	Hasil Negosiasi
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	305,900,000	304,839,725	Penghematan Penggunaan Kendaraan Dinas
5	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	576,525,000	565,823,000	Hasil Negosiasi Ribbon KIA
6	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1,804,458,000	1,794,886,420	Penghematan Penggunaan Perjalanan Dinas
7	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	715,000,000	598,880,000	Honor Pegawai (Mutasi dan Pensiun)
8	Publikasi Kebijakan Kependudukan	359,725,000	328,696,540	Jadwal Pameran kosong

Dari hal tersebut di atas analisa keuangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disimpulkan dalam pencapaian target kinerja dan akuntabilitas keuangan telah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya efisiensi anggaran dan pencapaian target kinerja 100 %.

## BAB IV PENUTUP

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok fungsinya yang merupakan urusan wajib yaitu kependudukan dan catatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal namun seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya banyak sekali kendala permasalahan yang dihadapi untuk mengatasinya diperlukan solusi yaitu :

1. Tahun 2018 telah dilakukan Pengadaan Alat Perekaman E-KTP sebanyak 5 Set
2. Pendekatan terhadap OPD agar segera mempunyai aplikasi pemanfaatan data
3. Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul bekerjasama dengan pihak PMI untuk melakukan tes golongan darah bagi para pemohon perekaman KTP-el di dinas dukcapil dan masyarakat di himbau untuk melakukan donor darah sehingga kebutuhan donor darah bagi PMI bisa bertambah ,dan data base penduduk tentang golongan darah dapat menjadi terpenuhi.
4. Sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan proses pembaruan data kependudukan
5. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Kegiatan Aksi simpatik begitu terjadi laporan kematian dari RT/ Dukuh/ Desa langsung dibuatkan Akta Kematian dan diserahkan kepada ahli waris sebelum proses pemakaman

Dari Laporan Kinerja (LKj) ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya seoptimal mungkin mengingat capaian Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 87 % tercapai 97,83% hal itu dikarenakan ada wajib KTP yang berKTP Bantul berdomisili di luar bantul,dan yang bekerja diluar negeri terikat kontrak kerja dengan perusahaan da nada warga yang tingkat kesadarannya masih rendah. namun jika dilihat skala capaian indikator kinerja tercapai 90 % termasuk kategori Berhasil. Capaian Cakupan Instansi yang memanfaatkan data penduduk disdukcapil dari target 80% tercapai 85% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dari target 80,40 tercapai 83,90 termasuk katagori berhasil mencapai target.

Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan

Misi Dinas serta Motto pelayanan yaitu **“Semangat Melayani Sepenuh Hati”**

Tabel 3. 15  
Permasalahan dan Solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bantul

No	Permasalahan	Solusi
1	Rusaknya alat-alat rekam KTP EL di Kecamatan	Pengadaan alat-alat rekam KTP EL
2	Pengadaan alat-alat rekam KTP EL	Pendekatan terhadap OPD agar segera mempunyai aplikasi pemanfaatan data
3	Penyajian data NR selalu mengalami keterlambatan/tidak tepat waktu. Data NR (Nikah-Rujuk) tidak dapat diperoleh secara cepat karena menjadi kewenangan dari KEMENAG	Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul melakukan terobosan/inovasi baru dengan menjalin kerja sama dengan Kantor KEMENAG Kabupaten Bantul yaitu sinkronisasi antara SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)-SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)
4	Dokumen Kependudukan (KTP, KK) tidak segera diperbarui sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya	Sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan proses pembaruan data kependudukan
5	Kesadaran masyarakat untuk segera mengurus Akta Kematian masih kurang, masyarakat hanya mengurus Akta Kematian jika akan dibutuhkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi terhadap masyarakat</li> <li>2. Kegiatan mempercepat proses Akta kematian</li> <li>3. Aksi simpatik begitu terjadi laporan kematian dari RT/ Dukuh/ Desa langsung dibuatkan Akta Kematian dan diserahkan kepada ahli waris sebelum proses pemakaman</li> </ol>

Demikian Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan Laporan yang akuntabel sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kinerja Dinas untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kompleks II Perkantoran Pemkab Bantul  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul,  
D I Yogyakarta, Kode Pos 55711  
Telepon (0274)367338 Faks (0274)367504  
Email: *[disdukcapil@bantulkab.go.id](mailto:disdukcapil@bantulkab.go.id)*  
website: [Disdukcapil.bantulkab.go.id](http://Disdukcapil.bantulkab.go.id)

